

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Putusan Pengadilan Negri Palembang Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya¹.

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang terjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya

¹ Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 1991), hlm23

merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim².

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman³, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan member pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dulu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.PLG penulis memaparkan pendapat sebagaimana oleh Sudikno Metokusumo dan Mr.A.Pitlo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara professional, yaitu kepastian Hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adapun Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁴

² *Ibid*, hlm.36

³ Undang-Undang No 48 Tahun 2009

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2

a. Aspek Yuridis (Kepastian Hukum)

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.⁵ Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam fakta persidangan dan oleh Undang-Undang telah diterapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan adapun pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan Pidana, keterangan terdakwa dan barang bukti.⁶

b. Aspek Sosiologis (Kemanfaatan)

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis oleh Hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum seorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, akan tetapi faktor ekonomi dan tingginya angka pengangguran seorang melatar belakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut secara arif oleh Hakim yang mengadili⁷

c. Aspek Filosofis (Keadilan)

Aspek filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak

⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126

⁶ Mohammad Noor, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (Studi Analisis Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg)" (Palembang: UIN Palembang, 2018), hlm 49

⁷ *Ibid*, hlm 50.

memihak dan hanya memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai dasar negara hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada manusia apa yang menjadi haknya.⁸

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas. legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁹

⁸ *Ibid*, hlm 51.

⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128

1. Pertimbangan Hakim

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg. yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan Hakim yang mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

Pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis Hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya. Di jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Hari menetapkan dengan masa tahanan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa
2. Unsur penganiayaan
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

a) Keadaan yang memberatkan:

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban

b) Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali akan kesalahannya
- 2) Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh Terdakwa akan tetapi ada peran dari korban

2 Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa I. Rian Nopriansyah Als Ucok Bin Purwani, Terdakwa II. Okta Verdiato Bin M.Dani, Terdakwa III. Aldo Ariwansyah Bin Wancik, dan Terdakwa IV. Sukarman Bin Harto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rian Nopriansyah Als Ucok Bin Purwani, Terdakwa II. Okta Verdiato Bin M.Dani, Terdakwa III. Aldo Ariwansyah Bin Wancik, dan Terdakwa IV. Sukarman Bin Harto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Korban Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg Tentang Penganiayaan Supporter

Pengambilan keputusan sangatlah penting dalam sebuah persidangan disini peran Hakim sangatlah penting dalam mengambil putusan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban tindak pidana, adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Kasus tindak pidana penganiayaan supporter yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang masih tergolong anak di bawah umur perkara ini telah dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana dalam hal ini dipertimbangkan kembali hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam pertimbangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana Penganiayaan supporter yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Setelah melalui beberapa langkah penelitian, menurut penulis putusan Hakim dalam kasus tersebut sudah memenuhi rasa keadilan (keadilan substantif). Dimana Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan penganiayaan terhadap supporter sepak bola yang masih tergolong anak dibawah umur tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM dari setiap manusia.

Pada perkara ini Hakim di tuntutan untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang. Sehingga keadilan substantial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan Hakim pengadilan, karena Hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Keputusan Hakim memutus perkara ini memberikan perlindungan bagi korban dan secara tidak langsung memberikan perlindungan dan keadilan pada masyarakat atas penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, setelah mempertimbangkan banyak hal ia menyatakan pula bahwa 8 (delapan) tahun dirasa telah cukup memberikan efek jera pada terdakwa.

B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Korban Menurut Fiqh Jinayah

Didalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut

bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya¹⁰.

Adapun menurut *Jumhur* ulama menyatakan penganiayaan dianggap sebagai *jarimah qisas* dan *diyat* juga seperti pembunuhan yang sanksinya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”¹¹.

Ayat ini berisi cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam Kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut *qishash* seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak melaksanakan *qishash* seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan *diyat*. Banyak dari ulama ahli *Ushul* (*ushul fiqih*) dan juga *fuqaha'* (ahli *fiqih*) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa *syari'at* bagi orang-orang sebelum kita adalah *syari'at* bagi kita juga, jika *syari'at* itu juga dikeluarkan melalui ketetapan dan belum di *nasakh*. Sebagaimana yang dikenal di kalangan *jumhur* ulama. Dan juga seperti yang

¹⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *Enslikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). Hlm.19

¹¹ Q.S Al- Maidah (5) : 45.

di ceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq Al-Isfarayini, mengenai ketetapan Asy-Syafi'I dan mayoritas pengikut beliau dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut¹².

Adapun dalil tentang Pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban di sebut secara tegas didalam Al-quran sebagaimana Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”¹³.

Pada ayat ini tentang qisas pembunuhan, tampak jelas bahwa Allah memerintahkan secara umum kepada orang-orang yang beriman. Ini berarti dalam pelaksanaannya perlu melibatkan otoritas berwenang, yaitu ulil amri atau pemerintah. Demikian halnya dalam dalam ayat perintah puasa Rhamadhan, Untuk bisa melaksanakannya, harus ada campur tangan pemerintah, terutama mengenai penetapan awal bulan Rhamadhan.¹⁴

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi qisas, baik penganiayaan maupun pembunuhan, harus melibatkan pemerintah melalui mekanisme

¹² M. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. (Pustaka Imam Asy-Syafi'I).

¹³ Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178

¹⁴ M.Nurul Irfan *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.33

persidangan majelis Hakim di pengadilan¹⁵. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Al-qur'an dan Hadits menyatakan secara tegas *jarimah qishash* terdiri dari 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan bersalah. Setiap yang menyangkut dengan permasalahan *jarimah qishash* (pembunuhan) maka hukumnya dengan di bunuh juga, terkecuali apabila keluarga korban memaafkan maka hukumnya diganti dengan hukuman *diat*.

Terdapat dua macam *diat* dalam hukum pidana Islam, yaitu *diat mughallazhah* (berat) dan *diat mukhhaffafah* (ringan). *diat mukhhaffafah* berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, sedangkan *diat mughallazhah* berlaku pada kasus pembunuhan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat permaafan dari keluarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, berlaku *diat mughallazhah*. Akan tetapi, menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku *diat*¹⁶.

¹⁵ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-ahkam, Al-fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, jilid 1, hlm 536

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43